



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Jalan Pahlawan I No. 5 Sidoarjo  
Telepon : (031) 99723433  
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id





**Pengarah:**

Agung Nugraha, S.H.  
Anditya Sentana M, S.Si., M.M.

**Penanggung Jawab:**

Haidar Munjid

**Kontributor:**

Beny Sanderlan Prabowo Kurniawan, S.H.  
Erwin Pramundito, S.Sos.I  
Izathun Alcharimah A.S, S.Pd.  
Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P.  
Wahyuningtyas, S.IP.

**Desain Jilid:**

Beny Sanderlan Prabowo Kurniawan, S.H.

**Desain Tata Letak:**

Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P.

**Alamat Penerbit:**

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jl. Pahlawan 1, Gang 5, RW 06, Kelurahan Sidokumpul,  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61212.

**Media Sosial:**

**Facebook:** Sahabat Bawaslu Sidoarjo **Twitter:** @Bsidoarjo18 **Instagram:** bawaslu.sidoarjo

**Tiktok:** @bawaslusidoarjo **Youtube:** Bawaslu Sidoarjo

**Website:** <https://sidoarjo.bawaslu.go.id/> & <https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji dan puja serta syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat anugerah dan limpahan rahmat-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan tahunan ini sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Laporan ini menggambarkan secara umum kebijakan keterbukaan informasi publik, pelayanan dan pengelolaan informasi publik, kendala dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut pengelolaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Sebagai mandat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Untuk peningkatan layanan publik, terdapat inovasi yang dilakukan seperti pelayanan permohonan informasi secara daring dan optimalisasi melalui media sosial. Tujuannya agar masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, mudah dan terkini.

Penyusun menyadari seutuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun terbuka atas kritik, saran dan masukan guna perbaikan laporan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Sidoarjo, 10 Maret 2023  
PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



Anditya Sentana, M, S.Si., M.M.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>1</b>
A. Struktur Organisasi .....	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
C. Informasi yang Dikecualikan .....	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....	6
E. Standar Operasional Prosedur .....	7
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	9
G. Program PPID .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>10</b>
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	10
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	12
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .....	13
D. Pelaksanaan Program PPID .....	14
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
<b>RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>15</b>
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	15
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	15
C. Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan.....	16
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya.....	16
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	16
<b>BAB IV .....</b>	<b>17</b>
<b>PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>18</b>
<b>INOVASI .....</b>	<b>18</b>
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik .....	18
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	19

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik .....	19
<b>BAB VI.....</b>	<b>21</b>
<b>KENDALA.....</b>	<b>21</b>
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	21
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	21
<b>BAB VII .....</b>	<b>22</b>
<b>REKOMENDASI.....</b>	<b>22</b>
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	22
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	22
C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Publik yang Dikecualikan .....	4
Tabel 2.1 Daftar Akun Media Sosial Bawaslu Sidoarjo .....	12
Tabel 2.2 Tim PPID Bawaslu kabupaten Sidoarjo .....	13
Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik .....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo .....	2
Gambar 1.2 Standar Oprasional Prosedur Pelayanan .....	7
Gambar 1.3 Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik .....	8
Gambar 1.4 Standar Oprasional Prosedur Penanganan Keberatan informasi.....	8
Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Informasi Publik.....	11
Gambar 2.2 Tampilan Website Utama dan Website PPID .....	12

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan informasi publik telah dijadikan indikator penting bagi pelayanan badan publik, ketersediaan informasi publik ini memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, agar pelayanan publik tersebut dapat menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **A. Struktur PPID**

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengawas Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 017/KP.04.00/K.JI-24/06/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan kelembagaan Bawaslu maupun seputar Pemilu. Untuk struktur kepengurusan PPID disajikan pada gambar dibawah.





Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

## B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilu maupun Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 101, pasal 102, dan pasal 103 yang mengamanatkan tugas, wewenang serta kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Berdasarkan pasal 145 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan wewenang dalam membentuk Perbawaslu untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, dalam membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Adapun

Perbawaslu yang mengatur mandat bahwa Bawaslu kabupaten/kota untuk keterbukaan informasi publik tersebut antara lain:

1. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Perbawaslu Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan);
3. Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

### **C. Informasi yang Dikecualikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik mengenai informasi publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian informasi publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adapun jenis Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Daftar Informasi
1	Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
10	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan pelanggaran
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 – Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 – Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 – Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 – Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 – Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu
24	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25	Formulir Model B2. Temuan
26	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

27	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
32	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu
40	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana Pemilu
41	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana Pemilu
43	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44	Penerusan pelanggaran pidana Pemilu ke penyidikan
45	Daftar saksi dan/atau ahli
46	Daftar tersangka
47	Daftar barang bukti
48	Laporan polisi
49	Tanda bukti laporan
50	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
53	Alat Kerja Pengawasan
54	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
58	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan
59	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
60	Jawaban Atas Gugatan

61	Duplik Atas Replik
62	Kesimpulan
63	Memori Banding
64	Memori Kasasi
65	Kontra Memori Kasasi
66	Keterangan Tertulis
67	Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
68	Formulir pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran (Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor)
69	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait (Hingga Putusan Dibacakan)
70	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah (Hingga Putusan Dibacakan)
71	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
72	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
73	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan (Hingga Putusan Dibacakan)
74	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
75	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan (Hingga Putusan Dibacakan)
76	SK penetapan panitia musyawarah (Hingga Putusan Dibacakan)
77	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
78	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
79	Alat bukti tertulis (Hingga Putusan Dibacakan)

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu sebagai Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu dan Pemilihan untuk masyarakat luas. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu


Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan surat edaran tersebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mengelola berbagai macam Informasi Publik baik yang diperoleh melalui hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu dalam mendukung tugas-tugasnya. Dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menunjuk beberapa Pejabat Struktural untuk menempati posisi-posisi dalam Tim PPID.

### E. Standar Operasional Prosedur

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki SOP tersendiri. Dalam hal penyusunan SOP menjadi wewenang Bawaslu sehingga terkait SOP yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada SOP yang telah disusun oleh Bawaslu atau instansi terkait. Adapun SOP yang dipedomani Bawaslu, diantaranya:

#### 1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik ini dibuat agar dapat mempermudah petugas PPID dalam memahami prosedur pelayanan permohonan informasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP yang berlaku;



Gambar 1.2. SOP Pelayanan Informasi

## 2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik


Standar Operasional Prosedur pengelolaan informasi publik ini dibuat agar dapat mempermudah petugas PPID dalam memahami standar pelayanan publik dan dalam mengelola administrasi publik;



Gambar 1.3 SOP Pengelolaan Informasi Publik

## 3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi

Standar Operasional Prosedur penanganan keberatan informasi ini dibuat agar dapat mempermudah petugas PPID dalam memahami Standar Pelayanan Publik dan dalam Mengelola Administrasi Publik.



Gambar 1.4 SOP Penanganan Keberatan Informasi

## **F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pengelolaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 telah mengalokasikan secara khusus untuk anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dukungan anggaran dalam mendukung ketersediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola informasi yang sewaktu waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

## **G. Program PPID**

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 antara lain :

1. Sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial;
2. Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui peningkatan kemampuan mengelola website dan pelatihan humas digital;
3. Pembaharuan tampilan website PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
4. Pengelolaan dan pengarsipan data informasi;
5. Monitoring berupa *self assessment questionnaire* (SAQ) Komisi Informasi Jawa Timur.

## **H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melaksanakan evaluasi keterbukaan informasi secara berjenjang mulai dari evaluasi dari bagian Humas Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, mengisi dan melengkapi SAQ dari Komisi Informasi Jawa Timur (KIP Jatim) dan rencana visitasi (kunjungan) serta monitoring dari KIP Jatim.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Demi peningkatan pelaksanaan layanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana penunjang. Dalam hal ini, sarana dan prasarana tentu menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui penyediaan fasilitas dalam pelayanan terhadap publik. Adapun fasilitas-fasilitas guna menunjang tingkat kepuasan publik terhadap layanan PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

##### **1. Ruang Pelayanan Informasi Publik**

Ruangan yang digunakan untuk layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggunakan ruangan depan yang biasanya digunakan menerima tamu dan menerima serta menanggapi aduan masyarakat. Dalam hal ini, belum ada ruangan yang dikhususkan sebagai ruangan PPID. Namun meskipun tidak ada ruangan khusus, layanan informasi tetap dijalankan pada hari kerja dengan menugaskan staf untuk berjaga dan melayani tamu atau aduan dari masyarakat. Dalam ruangan tersebut, dilengkapi dengan meja layanan yang sudah dilengkapi keterangan label akrilik PPID, formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, waktu layanan, ATK, buku penerimaan tamu, dan kursi tunggu untuk pelayanan antrian serta adanya banner yang berisi alur permohonan informasi,. Untuk kenyamanan juga, telah disediakan pendingin ruangan/AC.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Informasi Publik

## 2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 layanan informasi publik diantaranya:

### 1. Website

Website ini memudahkan masyarakat agar dapat mengakses informasi secara mudah, cepat dan berkala. Website yang dimaksud meliputi website utama instansi yang dapat diakses melalui tautan <https://sidoarjo.bawaslu.go.id/> yang berisi tentang berita terkini mengenai proses penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024. Terdapat juga website PPID melalui <https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/> yang menyajikan daftar informasi publik sesuai termaktub Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.



Gambar 2.2 Tampilan Website Utama dan Website PPID

## 2. Email

Disamping Website, pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui email khusus yakni [ppidbwssidoarjo@gmail.com](mailto:ppidbwssidoarjo@gmail.com). Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa diunduh di website dan dikirimkan melalui email.

## 3. Media Sosial

Layanan informasi juga memerlukan kecepatan dan kekinian (update), oleh karena itu PPID Bawaslu Sidoarjo melayani informasi terkini melalui media sosial. Adapun akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Sidoarjo disajikan dalam tabel:

Tabel 2.1 Daftar Akun Media Sosial Bawaslu Sidoarjo

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Pengikut/Pemirsa
1	Fanspage Facebook	Sahabat Bawaslu Sidoarjo	864
2	Twitter	@Bsidarjo18	62
3	Instagram	bawaslu.sidoarjo	3.540
4	Tiktok	@bawaslusidoarjo	742
5	Youtube	Bawaslu Sidoarjo	98

## C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia (SDM) yang diamanatkan dalam pelayanan informasi publik ditetapkan dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

(PPID) yang termaktub dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 017/KP.04.00/K.JI-24/06/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tim PPID Bawaslu Kab. Sidoarjo

No	Nama dan Posisi	Jabatan
1	Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pembina PPID;
2	Drs. Mohammad Rasul, Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Pertimbangan PPID
3	Feri Kuswanto, S.Pd.I., M.Pd.I., Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Pertimbangan PPID
4	Jamil, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Pertimbangan PPID
5	Agung Nugraha, S.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Pertimbangan PPID
6	Nanang Sumiarko, S.Pd., Kepala Sekretaria	Atasan PPID
7	Anditya Sentana, S.Si., M.M., Kassubag Administrasi	PPID
8	Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P.	Petugas Layanan Informasi
9	Beny Sanderlan, P. K, S.H.	Petugas Layanan Informasi
10	Wahyuningtyas, S.IP.	Petugas Layanan Informasi
11	Izathun Alcharima Ana S, S.Pd.	Petugas Layanan Informasi
12	Erwin Pramundito, S.Sos.I.	Petugas Layanan Informasi

Kondisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum terdapat staf khusus yang berlatar belakang pendidikan yang berkaitan dengan komputer dan teknologi informasi. Alternatif solusinya, staf yang ditunjuk dna ditugaskan dalam pelayanan informasi publik diampukan kepada perwakilan divisi masing-masing.

#### **D. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Dalam perencanaan anggaran pelayanan informasi publik tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran untuk pelayanan informasi publik sebesar Rp10.003.000,- yang bersumber dari APBN.

## **E. Pelaksanaan Program PPID**

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama Januari hingga Desember tahun 2022 diantaranya:

1. Sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial;
2. Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui peningkatan kemampuan mengelola website dan pelatihan humas digital;
3. Pembaharuan tampilan website PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
4. Pengelolaan dan pengarsipan data informasi;
5. Monitoring berupa *self assessment questionnaire* (SAQ) Komisi Informasi provinsi Jawa Timur.

**BAB III**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerima 2 (dua) pengajuan permohonan informasi publik. Pengajuan pemohon informasi ini terkait pendaftaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Alasan Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Diproses	
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September	2	2	2			Informasi tentang pendaftaran Panwaslu Kecamatan
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						

**B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari senin sampai dengan hari Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 dilakukan selama 1-2 hari.

### **C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan**

Terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan dari 2 permintaan yang diajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2022 yakni permintaan mengenai data/informasi seleksi rekrutmen Panwaslu Kecamatan dan tahapannya.

### **D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Belum ada informasi dari masyarakat yang ditolak PPID karena informasinya masih bisa dipenuhi sesuai mandat undang-undang.

### **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, antara lain :

1. Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan I No.5, Rw6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212;
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/>;
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email: [ppidbwssidoarjo@gmail.com](mailto:ppidbwssidoarjo@gmail.com).

## **BAB 1V**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. Salah satu faktor kondisi tersebut dikarenakan PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo senantiasa berupaya menyajikan dan memberikan informasi secara mudah, ramah, cepat dan terkini melalui media-media serta sarana yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya pun patuh dan taat terhadap amanat UU keterbukaan informasi publik dan regulasi lainnya.



## **BAB V**

### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik bisa dilakukan melalui website yang memuat daftar informasi publik dan berita terkini mengenai kelembagaan dan tahapan Pemilu. Dapat juga dilakukan melalui media sosial. Dalam konteks ini, inovasi dalam pengelolaan informasi publik ini menggunakan fitur dan alat analisis yang melekat pada media sosial. PPID Bawaslu Sidoarjo berhasil mengoptimalkan fitur *insight instagram* yang berfungsi untuk memetakan dan menganalisis kebutuhan atau keinginan dari publik. Inovasi baru ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan pemberian dan penyajian informasi yang kreatif, kekinian dan tepat guna, khususnya pada momen tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan ad-hoc. Inovasi ini memfokuskan pada jenis konten informasi apa yang diminati dan dibutuhkan publik, sekaligus menganalisis performa dengan meninjau/melihat jumlah pengikut, *viewers* dan juga atensi publik.

Inovasi melalui pendayagunaan *insight instagram* ini bisa dikatakan masih belum banyak yang menggunakan. Uji-coba ini dilakukan ketika momen Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) oleh salah satu ASN Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan berhasil menarik perhatian penilai dari LAN, Kemdikbud dan Bawaslu. Faktanya, inovasi ini baru dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Sidoarjo. Dari inovasi ini diperoleh analisis bahwa fitur *insight instagram* memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi dalam pengelolaan informasi. Berdasarkan hasil data dari bulan September s.d. November yang bertepatan dengan tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di 18 kecamatan se-Sidoarjo, diperoleh hasil bahwa terjadi kenaikan pengikut sebesar 30% (dari 2.097 menjadi 3.050). Selain itu, dari sisi jenis dan kategori konten informasi publik menjadi lebih variatif, tidak hanya seputar berita, tetapi terdapat konten edukasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat awam yang tertarik dan ingin mengetahui tentang Pemilu dan kelembagaan Bawaslu.

## **B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik tentunya harus dilandasi prinsip-prinsip pelayanan salah satunya pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat guna. Inovasi tentunya diperlukan dalam hal ini, hanya saja dalam pelaksanaannya PPID Bawaslu Sidoarjo belum banyak membuat inovasi yang signifikan. Pelayanan informasi masih mengandalkan kanal pelayanan secara langsung yang tersedia di sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan selama 2022 difokuskan pada posko aduan masyarakat yang tercatat di SIPOL dan turut mendukung dalam penyelenggaraan rekrutmen panitia adhoc.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, inovasi kekinian menggunakan media sosial terus dilakukan, khususnya dalam penyajian dan pemberian berita terkini seputar kelembagaan dan tahapan Pemilu. Namun, dalam hal permohonan informasi belum banyak dampak yang besar dan luas. Kanal formulir online yang disediakan di website PPID pun terbilang tidak banyak digunakan masyarakat. Masyarakat masih menempuh kanal pelayanan langsung, baik untuk kepentingan hubungan masyarakat dalam hal kegiatan magang, maupun tanya-jawab seputar rekrutmen.

Dalam hal mematuhi amanat undang-undang, Daftar Informasi Publik dibuat guna menyajikan informasi-informasi apa yang dibuat dan diberikan selama tahun 2022. Informasi yang termasuk dalam DIP (Daftar Informasi Publik) telah di-upload ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu daftar informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## **C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Untuk inovasi dalam hal penyusunan daftar informasi publik (DIP), PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum menggunakan cara dan strategi terbaru. Penyusunan DIP,

tapi penyusunan dan pembuatan DIP ini dibuat secara berkala dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pimpinan PPID.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

Dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang optimal, ditemukan beberapa kendala baik bersifat anggaran, teknis, sumber daya manusia maupun yang prinsipil. Kendala-kendala ini dikelompokkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Belum samanya persepsi seluruh komponen yang ada di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait keterbukaan informasi publik. Tugas dan amanat ini masih dibebankan kepada divisi yang mengampu hubungan masyarakat sehingga belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan yang fundamental.
2. Kurang diperbaharuinya pendokumentasian data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo secara tertib, sistematis dan terorganisir, baik bersifat langsung (fisik) maupun digital. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemutakhiran data.
3. Kurangnya kesadaran dari setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan data dan informasi yang dikelola di setiap divisi kepada PPID dalam bentuk digitalisasi. Hal ini menyebabkan pendokumentasian data dan informasi tidak terkelola secara berkala, dan diserahkan atau dikumpulkan menjelang akhir tahun.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data sehingga masih menempuh media secara langsung dalam hal permohonan informasi.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

1. Sosialisasi yang intensif terkait peran, fungsi dan urgensi adanya PPID dalam keterbukaan informasi publik kelembagaan dan Pemilu kepada seluruh komponen di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
2. Melakukan pembaharuan terkait data dan informasi yang sudah disajikan, diberikan, disediakan dan diumumkan secara berkala (didokumentasikan per bulan) sekaligus mengarsipkan sesuai kode klasifikasi arsip baik secara fisik maupun digital melalui media cloud.
3. Menyusun dan membuat SOP serah terima arsip guna mengatur data dan informasi terkini setiap divisi agar memudahkan dalam membuat DIP;

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Untuk menjawab kendala masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan langkah-langkah strategis antara lain:

1. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media, baik media sosial berupa poster tentang keterbukaan informasi publik dan seputar PPID;
2. Mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi secara luring melalui selebaran flyer atau poster/banner tentang PPID dan dibagikan kepada masyarakat secara acak;
3. Menyusun instrumen kuesioner online seputar PPID sebagai cara untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai media permohonan informasi.

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya**

Pada periode sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum membuat rekomendasi perihal kendala dalam pelaksanaan terkait keterbukaan informasi publik, baik kendala internal maupun eksternal, sehingga dalam pelaksanaan tahun ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mempunyai harapan besar dalam menyampaikan kendala sekaligus rekomendasi, agar menjadi perhatian sekaligus masukan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.